

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Terjemahan Bahasa Asing

No	Bab	Hal	Keterangan	Terjemah
1	1	2	Q.S An-Nur: 32	Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
2	2	13	Q.S An-Nisa: 3	Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.
3	2	15-16	Between the bond and the inner man,	Antara ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita,

			the marriage is from the bondage of the soul that exists because of the same willingness and sincerity between a man and a woman to live together as husband and wife. In the early stages, this inner bond is initiated and marked by the consent of the prospective bride to marry. Furthermore, in life together this inner bond is reflected from the harmony of husband and wife in question. Interwoven her bonds of birth and mind are the main foundation in shaping and fostering a happy and eternal family.	maka perkawinan merupakan ikatan jiwa yang terjalin karena adanya kerelaan dan keikhlasan yang sama antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada tahap awal, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk menikah. Selanjutnya, dalam kehidupan bersama ikatan batin ini tercermin dari keharmonisan suami istri yang bersangkutan. Jalinan ikatan lahir dan batin menjadi pondasi utama dalam membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.
4	2	17-18	In Islamic law, there are some things that are essentially constant or	Dalam hukum Islam, ada beberapa hal yang hakikatnya tetap atau tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Hanya saja penafsiran umat

			unaffected by space and time. Only the interpretation of Muslims is ever changing, according to changes in socio-historical conditions, social mobility and the progress of the times. Islamic law can be interpreted to the extent that it does not conflict with the intent and purpose of Islamic law itself. This interpretation then becomes fiqh.	Islam selalu berubah-ubah, sesuai dengan perubahan kondisi sosial-historis, mobilitas sosial, dan kemajuan zaman. Hukum Islam dapat ditafsirkan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Penafsiran ini kemudian menjadi fiqh.
5	2	19-20	According to Marzali, in the study of cultural anthropology, the entire system of ideas, actions, and human works in community life are the result of a learning process, so that almost all human behavior is cultural. Only a small part of the actions do not go	Menurut Marzali, dalam kajian antropologi budaya, seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat merupakan hasil dari proses belajar, sehingga hampir seluruh perilaku manusia bersifat kultural. Hanya sebagian kecil tindakan yang tidak melalui proses pembelajaran, seperti tindakan naluriah, refleks, proses fisiologis, atau perilaku membabi buta. Oleh karena itu, tindakan manusia dalam masyarakat umumnya

			through a learning process, such as instinctive actions, reflexes, physiological processes, or blind behavior. Therefore, human actions in society are generally formed from habits learned in a social and cultural context. With this basic idea, it is important to study language in depth through an anthropolinguistic approach, especially in understanding events or activities that contain elements of culture and customs, because language is the main means of reflecting and transmitting these cultural values.	terbentuk dari kebiasaan yang dipelajari dalam konteks sosial dan budaya. Dengan dasar pemikiran tersebut, penting untuk mengkaji bahasa secara mendalam melalui pendekatan antropolinguistik, khususnya dalam memahami peristiwa atau kegiatan yang mengandung unsur budaya dan adat istiadat, karena bahasa menjadi sarana utama dalam merefleksikan dan mentransmisikan nilai-nilai budaya tersebut.
6	2	30	Living fiqh is a relevant approach to formulating Islamic legal guidelines that	<i>living fiqh</i> menjadi pendekatan yang relevan untuk merumuskan panduan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan

			are responsive to today's global challenges, while remaining rooted in Islamic normative values that originate from texts and traditions, but are open to humane and civilized social change.	global masa kini, dengan tetap berakar pada nilai-nilai normatif Islam yang bersumber dari teks dan tradisi, namun terbuka terhadap perubahan sosial yang manusiawi dan berkeadaban.
7	2	29	فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ	Apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Dan apa saja yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula di sisi Allah.

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

A. Pedoman Observasi

1. Menanyakan secara langsung Perspektif Hukum Fiqih Terhadap Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-Mandi Pengantin* di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengamati secara langsung gambaran lokasi penelitian.

B. Pedoman Wawancara

1. Menurut *pian*, apa itu *bamandi-mandi pengantin*? Awal mula atau sejarah
2. Apa tujuan dari *bamandi-mandi pengantin*?
3. Kapan *bamandi-mandi pengantin* dilaksanakan?
4. Dimana tempat pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin*? Dalam rumah atau luar rumah
5. Apa saja yang disiapkan untuk pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin*?
6. Bagaimana proses pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin*?
7. Apakah pelaksanaan *bamandi-mandi pengantin* ini dipertontonkan dengan masyarakat setempat?
8. Apa pakaian yang digunakan pengantin untuk *bamandi-mandi*?
9. Menurut *pian*, apakah *bamandi-mandi* harus dilaksanakan?
10. Apa yang dirasakan setelah melaksanakan *bamandi-mandi pengantin*?
11. Jika tidak melaksanakan *bamandi-mandi*, menurut *pian* apakah ada dampak negatif yang akan terjadi?
12. Apa perasaan yang dirasakan setelah melaksanakan *bamandi-mandi*?

13. Bagaimana pandangan *pian* terhadap tradisi *bamandi-mandi pengantin* sesuai ajaran agama islam? Apakah diperbolehkan? (tokoh agama)

C. Pedoman Dokumentasi

1. Mengumpulkan data umum tentang lokasi penelitian.
2. Mengumpulkan data mengenai pelaksanaan *Bamandi-Mandi Pengantin* di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

A. Dokumentasi Pelaksanaan Bamandi-Mandi Pengantin









B. Dokumentasi Wawancara









Lampiran 4. Surat Keputusan Tentang Penetapan Dosen Pembimbing



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 218 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin membuat skripsi, maka perlu menetapkan Dosen-Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk menjadi pembimbing;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Surat Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari;

6. Surat Keputusan Menteri Agama No. 36 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;

7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722 A Tahun 2021 tentang Pedoman Karya Ilmiah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN ANTASARI TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

Pertama : Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Dr. H. Yahya Mof, M.Pd
NIP/NIDN : 196209191991031001
Pangkat/Golongan : Pembina/IV/a
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi:

Nama : Nurafni
NIM : 210101010133
Jurusan/Prodi : PAI
Judul Skripsi : ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM FIKIH TERHADAP TRADISI BUDAYA BANJAR BAMANDI-MANDI PENGANTIN DI DESA GALAM KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT

Kedua : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 April 2024
DEKAN,



Dr. H. Hamdan, M.Pd
NIP. 196604051993031005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin;
2. Ketua Prodi;
3. Dosen Pembimbing;
4. Arsip.

Lampiran 5. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
 Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

SURAT PENGHARGAAN

Nomor: 013/Un.14/II.2.d/05/2024

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

Nama : Dr. H. Yahya Mof, M.Pd

N I P : 196209191991031001

Pekerjaan/Jabatan : Dosen

Sebagai : Pembimbing Skripsi

telah berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM FIQIH TERHADAP TRADISI BUDAYA
 BANJAR BAMANDI-MANDI PENGANTIN DI DESA GALAM
 KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT**

Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024

Oleh/NIM : Nurafni/210101010133

Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 29 Mei 2024
 Ketua,



Dr. Hj. Suraijiah, M.Pd
 NIP. 196702181994032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin
 Telepon (0511) 3253939 Faksimile (0511) 3274492
 Email: pai@uin-antasari.ac.id Web: www.pai.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 013/Un.14/II.2.d/05/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Nurafni

N I M : 210101010133

Jurusan/Prodi : PAI

Alamat : Desa Galam Rt. 05 Rw. 02 Kec. Bajuin

adalah benar telah melaksanakan Seminar Desain Operasional Skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM FIQIH TERHADAP TRADISI BUDAYA
 BANJAR BAMANDI-MANDI PENGANTIN DI DESA GALAM
 KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN TANAH LAUT**

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 April 2024

Tempat : Lokal 2.10

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 29 Mei 2024
 Ketua,



Dr. Hj. Suraijjah, M.Pd
 NIP. 196702181994032001

Lampiran 6. Surat Persetujuan Riset

SURAT PERSETUJUAN RISET

Skripsi yang berjudul : Analisis Perspektif Hukum Fiqih Terhadap Tradisi Budaya Banjar *Bamandi-mandi Pengantin* Di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut

Ditulis oleh : Nurafni

NIM : 210101010133

Jurusan : S-1 Pendidikan Agama Islam

Semester : VII (Tujuh)

Alamat : Desa Galam RT.05/RW.02 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut
Prov. Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, saya dapat memberikan persetujuan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset, dengan arahan dan bimbingan dosen pembimbing.

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Mengetahui,
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Yahya Mof, M. Pd
NIP/NUP. 196209191991031001

Lampiran 7. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon: (0511) 3265426; (0511) 6783136
 E-mail: ftk@uin-antasari.ac.id Website: ftk.uin-antasari.ac.id

SURAT RISET

Nomor : B- 0103 /Un.14/III.1/PP.00.9/01/2025

Yang bertanda tangan tangan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Nurafni
 NIM : 210101010133
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Desa Galam, Rt. 05/Rw. 02, Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut
 Tugas : Melakukan Riset / Penelitian Ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Skripsi sarjana dengan Judul :

**ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM FIQIH TERHADAP TRADISI BUDAYA BANJAR
 BAMANDI-MANDI PENGANTIN DI DESA GALAM KECAMATAN BAJUIN KABUPATEN
 TANAH LAUT**

Tempat Penelitian : Kantor Desa Galam
 Lamanya Riset : 2 (Dua) Bulan
 Dari Tanggal : 22 Januari 2025
 Sampai Tanggal : 22 Maret 2025

Demikian surat Riset diberikan kepada ybs, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Banjarmasin, 20 Januari 2025

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Prof. Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.
 NIP 197808082005011006

Mahasiswa yang bersangkutan,

Nurafni
 210101010133

Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BAJUIN
DESA GALAM

Alamat : Jl. Mandila Sari RT. 06 RW. 02 Desa Galam Kecamatan Bajuin Kode Pos 70851

Nomor : 400.10.4/ 55 /GLM/2025

Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : **DWIYONO**
 Jabatan : Kepala Desa Galam

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **NURAFNI**
 NIM : 210101010133
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Jurusan : Pendidikan Agama Islam
 Instansi : UiN Antasari Banjarmasin

Benar – benar telah menyelesaikan penelitian di Kantor Desa Galam selama 2 (Dua) bulan yang terhitung dari tanggal 22 Januari 2025 sampai 22 Maret 2025 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Perspektif Hukum Fiqih Terhadap Tradisi Budaya Banjar Bamandi – Mandi Pengantin di Desa Galam Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut”.

Demikian surat ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Galam, 17 Maret 2025
 A.n Kepala Desa Galam



ENDANG YURAWATI

Lampiran 9. Sertifikat Ujian Komprehensif



SERTIFIKAT

KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF

NO : B-1430/Un.14/III.b/PP.00.9/09/2024

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, Menerangkan bahwa :

NURAFNI

NIM 210101010133

*Program Studi Pendidikan Agama Islam
Yang bersangkutan benar telah mengikuti Ujian Komprehensif Batch III
Berdasarkan hasil rekapitulasi nilai ujian komprehensif, yang namanya
tersebut di atas dinyatakan **LULUS** dengan nilai 77,69
Demikian sertifikat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya*

BANJARMASIN,
11 SEPTEMBER 2024

Prof. Dr. Ahmad Muradi, M. Ag.
WAKIL DEKAN BIDANG
AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN
NIP 1978 0808 2005 0110 06




Dipindai dengan CamScanner

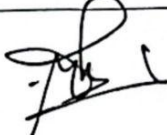
Lampiran 10. Catatan Konsultasi Bimbingan Skripsi

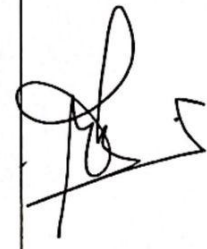


LEMBAR KONSULTASI

REKAPITULASI KEGIATAN KONSULTASI

No.	Tanggal	Bab/Bagian
1	25 September 2024	Bab I dan II
2	03 Oktober 2024	Bab III
3	20 November 2024	Bab I-III
4	28 November 2024	Instrumen Penelitian
5	13 Januari 2025	Instrumen Penelitian dan Izin Riset
6	19 Maret 2025	Bab IV dan V
7	10 Juni 2025	Bab I-V
8	11 Juni 2025	ACC

Ke-	Tanggal	Catatan konsultasi	Tanda Tangan
1.	25 September 2024	Konsul Bab I dan 2	
2.	03 Oktober 2024	Perbaiki Penggunaan Sistematika Penomoran	
3.	20 November 2024	-Revisi Bab I - III -Gunakan Referensi 10 tahun terakhir	
4.	28 November 2024	- Lanjutkan membuat instrumen penelitian	

Ke-	Tanggal	Catatan konsultasi	Tanda Tangan
5.	13 Januari 2025	- Konsul Instrumen Penelitian - Surat Izin Riset	
6.	Rabu 19 Maret 2025	- Konsul hasil penelitian - Lampiran Bab 4 & 5 - Lengkapi Lampiran dengan foto dan dokumentasi	
7.	Selasa 10 Juni 2025	- Perbaiki Kerangka Pirs - Data Primer lebih detail - tambahkan hasil wawancara - perbaiki kata.	
8.	Rabu, 11 Juni 2025	ACC	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Nurafni
2. NIM : 210101010133
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanah Laut, 27 Oktober 2001
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Ds. Galam Kec. Bajuin Rt/Rw. 05/02
6. Nomor HP : 082251660604
7. Alamat Email : afninurafni10@gmail.com
8. Riwayat Pendidikan : - TK Azzahra
- SDN 1 Tirta Jaya
- MTsN 2 Tanah Laut
- MA Asy-Syuhada
9. Pengalaman Organisasi/Kerja : -
10. Prestasi Akademik : -
11. Prestasi Non-akademik : -
12. Daftar Karya Ilmiah : -

Banjarmasin, 11 Juni 2025

Nurafni